



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Kampus I : Jl. Raya Dukuwaluh PO. Box 202 Purwokerto 53182

Telp. (0281) 636751, 630463, Fax. (0281) 637239

Kampus II : Jl. Letjen Soepardjo Roestam Km 7 PO. Box 229 Purwokerto 53181

Telp. (0281) 6844252, 6844253, Fax. (0281) 637239

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

NOMOR A17.III/ 402 -S.Kep/UMP/XI/2015

TENTANG

SCIENCE TECHNO PARK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang** :
- bahwa *Science Techno Park* Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) merupakan kawasan perkebunan, laboratorium, dan konservasi alam sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan teknologi di tanah milik UMP yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran dan telah diresmikan oleh Dr. Ir. Muhammad Dimiyati, M.Sc., Deputy Bidang Sumber Daya Iptek Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada Pidato Milad UMP tanggal 26 Sya'ban 1436 H/ 13 Juni 2015 M;
 - bahwa untuk kelancaran pengelolaan *Science Techno Park* UMP, perlu ditetapkan Keputusan Rektor UMP tentang *Science Techno Park* UMP;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadilawal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 104/KEP/I.O/D/2015 tanggal 13 Ramadhan 1436 H/ 30 Juni 2015 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2015-2019;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2012;
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto tanggal 20 Muharram 1437 H/ 2 November 2015 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG *SCIENCE TECHNO PARK* UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

- KESATU** : Penyediaan lahan seluas 1 (satu) hektar pada tanah milik UMP yang terletak di Desa Bojongsari Kecamatan Kembaran untuk kegiatan *Science Techno Park* UMP sebagai Kawasan Perkebunan, Laboratorium, dan Konservasi Lahan/Alam yang bertujuan untuk pusat pendidikan, penelitian, dan teknologi di lingkungan UMP yang pemanfaatannya melibatkan fakultas, program studi, dan lembaga/pusat/unit terkait.
- KEDUA** : Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" surat keputusan ini adalah kawasan pembudidayaan hasil penelitian dan teknologi seperti kelapa kopyor dan lain-lain.
- KETIGA** : Pengelolaan *Science Techno Park* UMP secara teknis manajemen di bawah Kepala Laboratorium Pusat dan pengelola yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- KEEMPAT** : Penyediaan sarana dan prasarana *Science Techno Park* UMP di bawah koordinasi Biro Administrasi Umum.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran UMP.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 21 Muharam 1437 H
3 November 2015 M



REKTOR,

DR. H. SYAMSUHADI IRSYAD, M.H.
NBM 255763 ✓

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Laboratorium Pusat
7. Kepala Biro
8. Ka. Humas dan Protokol